

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Indonesia melakukan kerja sama dengan Jerman untuk menghadapi permasalahannya dalam menurunkan angka emisi GRK yang disebabkan dari sektor kehutanan sebagai upaya terlaksananya NDC sebesar 29% secara nasional dan 41% jika mendapatkan bantuan internasional. Jerman merupakan negara yang memiliki kepedulian terhadap isu iklim, dimana hal tersebut terlihat pada komitmen Jerman yang juga meratifikasi Paris Agreement dan juga Jerman berperan aktif untuk mendukung pelestarian lingkungan, kerja sama di bidang energi, dan kebijakan pembangunan Jerman yang ramah iklim. Maka komitmen Jerman tersebut pun disalurkan dalam bentuk kerja sama bilateral melalui *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME).

Kerja sama yang terjalin antara Indonesia dengan Jerman melalui FORCLIME ini berfokus pada pengelolaan hutan dan perubahan iklim, yang sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam teori kerja sama bilateral, kepentingan nasional dan GPT. Teori kerja sama bilateral khususnya dalam isu ini identifikasi sebagai instrument dimana FORCLIME digunakan oleh Pemerintah Indonesia dengan Jerman sebagai perwujudan kerja sama bilateralnya dibidang pengelolaan hutan dan perubahan iklim. Sedangkan untuk teori kepentingan nasional disini merupakan perwujudan dari latar belakang terbentuknya kerja sama kedua negara ini yang sama-sama memiliki kepentingan nasional yang ingin diraihnya. Yang terakhir, teori GPT dalam isu ini diidentifikasi sebagai latar belakang terjalinnya kerja sama dibidang kehutanan dan perubahan iklim ini. Berangkat dari isu permasalahan lingkungan, maka kedua negara akhirnya sepakat untuk mengadakan kerja sama FORCLIME ini. Dengan demikian, kehadiran kerja sama FORCLIME menjadi penting dikarenakan dapat membantu menurunkan emisi GRK yang dihasilkan dari sektor kehutanan di Indonesia, namun di sisi lain juga turut berupaya

dalam mensejahterakan kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia yang berwilayah disekitar hutan.

Dalam pelaksanaan kerja samanya pun terbagi menjadi dua yakni Kerja Sama Keuangan (FC) dan Kerja Sama Teknis (TC). Periode tahun 2017-2020 merupakan fase ketiga dalam kerja sama FORCLIME ini. Beberapa program telah dijalankan seperti menerbitkan Undang-Undang terkait KPH di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan utara dan Sulawesi Tengah, memfasilitasi pengarusutamaan gender, memberi dukungan perencanaan strategis kehutanan jangka menengah, memfasilitasi berbagai pelatihan dan lokakarya untuk pengembangan kapasitas SDM masyarakat di sekitar wilayah hutan DA, dan berbagai program lainnya. Sehingga, jawaban untuk pertanyaan penelitian mengenai bagaimana implementasi kerja sama Indonesia dengan Jerman dibidang pengelolaan hutan dan perubahan iklim melalui *Forests and Climate Change Programme* (FORCLIME) periode 2017-2020 dapat disimpulkan bahwasannya implementasi kerja sama FORCLIME di fase ketiga ini sudah berjalan dengan baik dan hampir dikatakan seluruh program telah terlaksana.

Walaupun nampaknya dalam berjalannya kerja sama di fase ketiga ini tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar, namun bukan berarti bahwa program-program tersebut tidak terlaksana pada tahun sebelum dan berikutnya. Hal ini mengingat tidak terlepasnya komitmen dari kedua negara dalam upayanya mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan kerja sama. Dengan dirasa efektivitas kerja sama ini sudah tercapai, maka kedua negara sepakat untuk memperpanjang kerja sama FORCLIME ini untuk fase berikutnya. FORCLIME 4.0 untuk periode 2021-2024 adalah jawaban bahwasannya kerja sama FORCLIME ini sudah berjalan dengan sangat baik dan efektif, sehingga program kerja sama ini pada akhirnya sepakat untuk diperpanjang.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka terdapat beberapa saran dari penulis mengenai kerja sama Indonesia dengan Jerman dibidang pengelolaan

hutan dan perubahan iklim melalui *Forests and Climate Change Programme* (FORCLIME) periode 2017-2020, yakni:

### **6.2.1 Saran Praktis**

Secara praktis maka disini penulis akan memberikan beberapa saran untuk ditelaah kedepannya. Pertama, lebih meningkatkan koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di wilayah pelaksanaan program FORCLIME. Sehingga, dirasa koordinasi sudah berjalan dengan baik maka akan lebih mempermudah pelaksanaan program khususnya untuk kedepannya dan memperkecil kemungkinan timbulnya kendala yang tidak diharapkan.

Kedua, Pemerintah Indonesia seharusnya lebih mempertegas terkait regulasi kehutanan terutama untuk aktivitas deforestasi liar dan semacamnya. Mengingat sektor kehutanan adalah sektor terbesar sebagai penyumbang emisi GRK setiap tahunnya. Selanjutnya yakni diperlukannya koordinasi yang lebih serius antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait regulasi dan kebijakan mengenai permasalahan lahan. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya kasus persengketaan lahan yang disebabkan tumpang tindihnya pemberlakuan hukum adat, sehingga hal ini juga berimbas terhadap terganggunya pelaksanaan kerja sama FORCLIME ini.

Yang terakhir, yakni untuk periode atau fase kerja sama FORCLIME kedepannya diharapkan wilayah pelaksanaan programnya dapat diperluas lagi. Mengingat Indonesia sangatlah kaya akan hutan. Jadi dirasa kerja sama ini sangatlah diperlukan sekali untuk hutan-hutan di wilayah lainnya guna dapat mengurangi angka deforestasi yang dihasilkan setiap tahunnya.

### **6.2.2 Saran Teoritis**

Secara teoritis maka penulis memberikan saran agar penelitian selanjutnya isu lingkungan terutama isu perubahan iklim dan kehutanan harus lebih diperdalam lagi kajiannya. Mengingat isu perubahan iklim dan kehutanan sangatlah penting dan termasuk ke dalam agenda SDGs dan termasuk ke dalam agenda politik

internasional. Hal tersebut dikarenakan hingga saat ini dirasa masih sedikit yang meneliti terkait isu perubahan iklim dan isu lingkungan.